

KAJIAN PEMAHAMAN APLIKASI DESAIN INDUSTRI BAGI PELAKU USAHA Di KECAMATAN GENUK

(Mencermati PT. RODEO di Kecamatan Genuk)

Ny. Sukarmi

Pendahuluan

Hak Milik Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan basis industri modern, sehubungan landasannya bersumber pada olah pikir intelektual manusia sebagai penemuan/invensi, kreasi, desain maupun percobaan baru atau perkembangannya. Dalam masa era globalisasi ini di Indonesia sebagai negara berkembang serta keikutsertaan melalui Ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIP's) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, sangat perlu untuk menyesuaikan perundang-undangan yang berlaku.

Ratifikasi Konvensi tersebut menunjang pula terhadap ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Haque Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Design (London Act)*. Konvensi Paris ini mengatur perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Industri diantaranya adalah mengenai Desain Industri yang diatur dalam pasal 11 Konvensi Paris serta dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's)*.¹

Tanggal 14 Juli 1967 dibentuk *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang berfungsi untuk mengayomi atau sebagai "payung" semua aktivitas hak milik intelektual diseluruh dunia. Dalam perjalanan waktu telah disetujui pula Perjanjian Roma tanggal 26 Oktober 1961, *Trade Law Treaty (TLT)* tahun 1994, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* tahun 1994 dan *Patent Law Treaty (PLT)* tanggal 2 Juni 2000.

Atas kenyataan tersebut tepatlah jika langkah yang ditempuh pemerintah dalam upaya membangun industri nasional sekaligus menciptakan iklim kondusif bidang desain industri dan memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pendesain, yaitu dengan mengundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang ini adalah :

1. Untuk industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dibidang desain industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.
2. Hal tersebut didorong oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam sebagai sumber dari pengembangan desain industri.
3. Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia) yang mencakup *Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIP's) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.
4. Berdasar pertimbangan di atas maka perlu untuk dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri.

¹ Abdul Kadir Mochamad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

Berdasar uraian di atas untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan, maka Desain Industri sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pendesain. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana dikatakan dalam pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual. Ayat 3 menyebutkan bahwa dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan Sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kemudian ayat 4 menyebutkan, setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang dan badan usaha yang melaksanakannya. Bila kita menengok Pasal 24 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik otonomi keilmuan. Ayat 2 menyatakan bahwa perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dan dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasar prinsip akuntabilitas publik. Ini artinya bahwa sebuah LPT mempunyai hak dan kewajiban serta kewenangan yang besar untuk mengolah kemampuan semaksimal mungkin yang akhirnya berguna bagi kepentingan mereka pribadi maupun lembaga.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian yang terdiri dari : Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang. Guna pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma ketiga yaitu penelitian dan pengabdian pada Masyarakat, ingin melakukan identifikasi terhadap pemahaman PT. Rodeo (ini dipilih dilakukan sebagai sampel dalam penelitian ini) kemudian dilakukan penyuluhan maupun pelatihan guna memberikan pemahaman khususnya Desain Industri secara singkat dan sederhana. Melalui lembaga ini, bisa diketahui bagaimana cara memperoleh Desain Industri, kegunaan dan manfaat apa yang bisa diperoleh dengan kepemilikan sertifikat Desain, serta dapatkah Desain Industri tersebut diperjual belikan. Sebagaimana Diketahui bahwa PT. Rodeo ini disinyalir tidak memiliki Desain Industri sendiri secara Legal, kenapa hal tersebut terjadi, apa alasannya sehingga PT sebesar PT Rodeo sampai tidak memilikinya. Yang jelas bahwa PT tersebut bergerak dibidang Garment, sehingga sangat ironis perusahaan sebesar itu tidak memiliki legalitas terhadap Desain Industri. Hambatan apa yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga tidak memiliki legalitas, bahkan sampai kini sering terjadi pembajakan dan pemalsuan yang dilakukan masyarakat. Program pemberdayaan ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sejarah Desain Industri

Desain Industri (selanjutnya disingkat menjadi DI), adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan satu produk, barang dan komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain Industri mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di Eropah yang mengalami revolusi industri di Inggris. Awalnya Desain Industri berkembang disekitar pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Jadi wajar jika peraturan perundangan yang mengatur tentang Desain Industri adalah *“The Designing and Printing of line, Cotton, Callioes,*

and Muslisns Act” yang dibuat sekitar tahun 1787. Dalam Undang-undang tersebut perlindungan yang diberikan terhadap Desain Industri yang didaftarkan masih terbatas, yaitu hanya dalam dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.² Pada saat itu Desain Industri masih dalam bentuk sangat sederhana dan dalam dua dimensi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya cakupan Desain Industri meliputi desain tiga dimensi. Desain Industri yang terwujud dalam pola tiga dimensi mulai diatur melalui “*Sculpture Copyright Act 1798*” yang pengaturan inipun masih sangat sederhana, hanya meliputi model manusia dan binatang. Barulah dengan Undang-undang baru yang disahkan pada tahun 1814 lingkup pengaturannya diperluas.³

Undang-undang tahun 1839 yang mengatur tentang Desain Industri dengan lebih luas lagi, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang dipakai dalam proses industri. Namun selain itu diatur juga tentang perlu adanya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungan hukumnya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang tahun 1842 pengaturan tentang Desain Industri menjadi semakin komprehensif. Sedangkan lama perlindungan hukumnya lebih diperpanjang, menurut *Registered Desain Act 1949* perlindungan hukum diberikan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dua kali, sehingga total lama perlindungan hukumnya menjadi 15 (lima belas) tahun.⁴ Perlu diketahui bahwa HKI terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Industri, sehingga pengaturan Desain Industri waktu itu dijadikan satu dengan Hak Cipta, karena Desain Industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistic atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*).⁵

Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai dengan terbentuknya Undang-undang Hak Cipta tahun 1988, dimana Pasal 51 menyebutkan pemisahan antara perlindungan hukum Hak Cipta dan Desain Industri secara jelas. Pengaturan Desain Industri dalam Undang-undang Hak Cipta tahun 1965 perlindungan hukum masih terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan Hak Cipta.. Sebagai contoh, dalam Desain Industri yang dilindungi secara Hak Cipta adalah Desain Grafik, fotografi, seni pahat atau kolase (*sculpture* atau *collage*), rancangan bangunan artistik dan pekerjaan tangan.

Untuk di Indonesia sebagai konsekwensi globalisasi perdagangan dunia, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Worlds Trade Organization*) yang mencakup pula terhadap Persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIP,s*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi konvensi tersebut menunjang ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design (London Act)*.

Dalam konvensi Paris, Desain Industri diatur dalam Pasal 11 dan dalam pasal 25 dan 26 Persetujuan *TRIP,s*. Sebagai konsekwensi dari ratifikasi Konvensi Paris dan Persetujuan *TRIP,s*, pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya bidang Desain Industri, sebagai realisasi bentuk perlindungan hukumnya maka akhir tahun 2000 tepatnya adalah tanggal 20 Desember 2000, pemerintah

² Muhamad Djumhana, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* Citra Aditya Bandung, hal. 151.

³ Ibid. Mohamad Jumhana, hal. 151.

⁴ Ibid. hal. 152.

⁵ Ibid. hal. 152.

Indonesia mengeluarkan peraturan perundangan terkait HKI sebagai kelanjutan dari peraturan sebelumnya untuk melengkapi peraturan dibidang HKI, yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Undang-undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sebelum diundangkannya secara khusus, pengaturan Desain Industri di Indonesia sudah ada sebelumnya, seperti dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984,⁶ namun pengaturannya masih belum jelas karena ketentuan tentang Desain Industri hanya dimat dalam satu bab saja dan berisi hanya beberapa pasal.

A. Pengertian Desain Industri

Desain Industri ini merupakan salah satu dari HKI yang memiliki obyek pengaturan atas karya yang berupa gambar atau model awal suatu barang yang akan dibuat suatu model. Penjelasan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 menyatakan bahwa desain industri merupakan “pattern” yang diproduksi dalam proses produksi secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Namun berdasar pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang dimaksud Desain Industri (untuk selanjutnya disingkat dengan DI) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan satu produk, barang dan komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁷ Berdasar definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur desain industri adalah :

1. Kreasi yang dilindungi oleh Undang-undang Desain Industri yang berbentuk dua dimensi (komposisi garis dan warna) atau tiga dimensi (bentuk konfigurasi)
2. Kreasi tersebut berkesan estetis;
3. Kreasi dapat dipakai untuk menghasilkan suatu poduk, barang dan komoditi industri, atau kerajinan tangan.

Kreasi yag dimaksud memang dapat memberikan kesan estetis, sering mendatangkan kesulitan, baik pihak pemilik desain maupun pemeriksa desain. Ini disebabkan penilaian estetis bersifat sangsi subyektif.⁸ Sedangkan dalam penjelasan yang terdapat pada pasal tersebut menyatakan sudah cukup sehingga untuk penjelasan lebih lanjut tidak ditemukan.

B. Fungsi Desain Industri

Sebagaimana tersebut dalam bagian menimbang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam bisnis nasional maupun internasional. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dibidang Desain Industri sebagai bagian dari sistim dari HKI. Pada bagian

⁶ Ibid.hal. 158.

⁷ Dirjen HKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bekerjasama dengan Japan International Co. Operation Agency (JICA), 2000, *Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Dijen HKI, Jakarta, hal. 5.

⁸ Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Groep PTY LTD bekerjasama Dengan Alumni, Bandung, hal. 220.

umum dari dari Undang-undang ini menyebutkan, bahwa Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Sebagai salah satu daya saing dimaksud adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI. Dengan keaneka ragaman budaya yang ada dijadikan sebagai upaya untuk ikut serta dalam kancah globalisasi perdagangan dengan hukum terhadap desain industri yang dapat mempercepat pembangunan bidang industri nasional.

Hal ini merupakan komitmen dan konsekwensi logis, sehubungan Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIP's)* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan tersebut mencakup Paris *Covention for The Protector of Industri of Property* (Konvensi Paris), dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikut sertaan Indonesia dalam *The Haque Agreement (London Art) Concerning the International Deposit of Industri Design*.

C. Hak Desain Industri

Hak desain industri adalah, hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, demikian yang terkandung dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 dijelaskan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

“Waktu tertentu” seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, di mana dalam perlindungan hak desain industri diberikan untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jangka waktu dimaksud adalah diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Adapun tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud adalah sejak dicatat dalam daftar. Nama desain industri dan dimulainya juga dicatat dalam berita resmi desain industri. Daftar nama desain industri adalah sarana perhimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan hak. Adapun yang dimaksud dengan berita resmi desain industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang.

Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 dijelaskan, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimiliki dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Sedangkan yang dimaksud dengan hak eksklusif dapat diketahui dari penjelasan pasal ini yang menyatakan hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegang. Pemberian hak kepada pihak lain tersebut dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab lain.

E. Sistem Pendaftaran Desain Industri

Pendaftaran hak desain industri diberikan atas dasar permohonan yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Permohonan yang dimaksud adalah permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum Dan HAM, dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat). Setiap permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan :

- a. Contoh fisik atau gambar atau foto, dan uraian Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya sebanyak 3 (tiga) rangkap;
- b. Surat pernyataan dengan meterai yang cukup atau dilegalisasi Notaris yang menerangkan bahwa Desain Industri yang dimohonkan adalah milik Pemohon atau Pendesain; dan
- c. Tanda bukti pembayaran Permohonan.
Jika dalam permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus dilampiri dengan :
 - a. Pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan;
 - b. Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui kuasa hukum.
Kemudian Pasal 7 menyebutkan :
 - a. jika Permohonan diajukan bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditanda tangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain;
 - b. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Ini artinya bahwa hanya pemohon yang pertama kali yang dapat berhak untuk mendapatkan pengesahan untuk mendapatkan hak desain industri.

Jadi secara singkat sistim pendaftaran Desain Industri menitik beratkan pada pendaftar pertama kali, siapa yang mendaftarkan desain industri itu untuk yang pertama kali, maka pihak tersebut dianggap berhak atas desain industri tersebut, kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Hak desain industri sesuai bunyi Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, dapat beralih dan dialihkan dengan :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian tertulis;
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal peralihan desain industri ini harus disertai dokumen tentang hak Pengalihan Desain Industri. Pengalihan tersebut wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar sebagaimana diatur oleh undang-undang. Adapun bagi pengalihan hak yang tidak dicatatkan oleh daftar umum desain industri maka tidak akan berakibat hukum pada pihak ketiga yang tentu saja pengalihan tersebut juga diumumkan dalam berita resmi desain industri.

F. Prosedur Pendaftaran desain Industri

Permohonan pendaftaran hak Desain Industri diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Direktorat Jenderal yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Hukum Dan HAM, khusus tentang bidang Hak Kekayaan Intelektual di bawah menteri yang berhak menangani hak tersebut.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya pemohon. Sedangkan pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, sedangkan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki keahlian dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa dibidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain industri serta bidang lainnya dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal HKI.

Permohonan tersebut yang diajukan harus memuat :

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
3. Nama, alamat lengkap pendesain;
4. Nama, alamat lengkap kuasanya bila permohonan diajukan melalui kuasa hukum;
5. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan pendaftaran desain industri harus ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri :

1. Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya (ini semua untuk memudahkan proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di *scan*, atau dalam bentuk disket atau *floppy disk* dengan program sesuai).
2. Surat Kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
3. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1(satu) pemohon, maka permohonan tersebut ditanda tangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa permohonan atas desain industri yang bersangkutan. Kemudian membayar biaya permohonan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk non Usaha Kecil dan Menengah untuk setiap permohonan.⁹

Terhadap permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan oleh bukan pendesain sendiri, maka permohonan harus disertai pernyataan yang bukan pendesain sendiri, maka permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Sedangkan bukti yang cukup ini dalam pernyataan di atas adalah bukti yang sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain industri dapat diajukan oleh selain pendesain sehingga pemohon berhak menikmati hak ekonomi dari desain industri yang didaftarkannya.

⁹ Ditjen HKI Dephukham RI, 2005, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Dirjen HKI, hal. 40.

Demikian juga, jika seorang pemohon mengajukan permohonan hak desain *t-shirt* tersebut, tetapi ternyata ada pihak yang mengajukan klaim keberatan terhadap desain tersebut dengan menunjukkan bukti otentiknya dan ternyata setelah diteliti secara seksama, maka permohonan tersebut hendaknya ditolak dengan alasan desain tersebut telah ada yang mendaftarkan, sehingga permohonan tersebut batal demi hukum. Contoh lain, jika permohonan tersebut terdiri dari beberapa desain yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama yang dimaksud dengan satu desain industri adalah satuan lepas desain industri. Contoh konkrit adalah : satu kesatuan desain industri seperti cangkir dan teko, gelas, toples, yang memiliki satu kesatuan bentuk.

Terhadap pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, prosedur pengajuan permohonan desain industri melalui kuasa, dan pemohon harus menyatakan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Khusus bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, pemohon harus diajukan melalui kuasa untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu dengan menggunakan kuasa (pihak Indonesia) akan tertasi persyaratan domisil hukum pemohon.

Permohonan untuk memperoleh hak desain industri dapat pula diajukan dengan hak prioritas (=hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan dunia/WTO, memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

D.Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Pembatalan Desain Industri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembatalan pendaftaran berdasar permintaan hak desain dan pembatalan berdasar gugatan.¹⁰

1. Pembatalan pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak;

Desain industri diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan ini tidak dapat dilakukan apabila penerimaan lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar *royalty* kepada pemberi lisensi.¹¹ Hal tersebut tidak berlaku jika tidak ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Keputusan pembatalan hak desain industri ini diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada :

- a. Pemegang hak desain industri;
- b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain Industri;
- c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah didaftarkan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- d. Keputusan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas dicatatkan dalam daftar umum desain industri dalam berita resmi desain industri.

2. Pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan (putusan pengadilan) dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan :

- a. Desain industri ini tidak baru, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000;

¹⁰ Buku Pedoman Kuliah, 2007, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Buku Ajar, hal. 27.

b. Desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang, ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan.

Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan niaga, putusan pembatalan ini pendaftaran desain industri ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan.

E. Penghapusan Pendaftaran Desain Industri

Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri. Pendaftaran desain industri ini dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana tersebut di atas, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi sebagaimana dimaksud, tidak lagi wajib meneruskan pembayaran *royalty* yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri yang hanya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran *royalty* untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Rodeo baik terhadap tingkat pemahaman, kepemilikan desain legal.

PT. Rodeo pada awalnya adalah berbentuk sebagai perusahaan rumahan, artinya sebagai usaha home industri yang berlokasi di Wonodri Semarang. Sekitar tahun 1985-1986, status perusahaannya yang semula sebagai home industri berubah menjadi perusahaan Perseroan Komanditer (CV) dengan nama CV Sami Jaya. Pada tanggal 7 Juni 1991, CV Sami Jaya berubah status menjadi Perseroan Terbatas, berubah menjadi PT. Rodeo.

Semakin meningkatnya permintaan dari dalam dan luar negeri maka pada tahun 2000, PT Rodeo membuka cabang di Jakarta untuk mengelola pasaran lokal, dan PT Rodeo Semarang hanya menerima order pesanan dari pihak buyer luar negeri untuk pasaran ekspor ke manca negara. Sampai dengan sejauh ini PT Rodeo masih mengandalkan desain industri bawaan dari pesanan buyer dari berbagai negara, sehingga menurut Pimpinan perusahaan untuk kepemilikan legal dari desain industri masih belum perlu. Sebab tentu perusahaan memilih desain tersebut justru yang disukai oleh buyer karena lebih menguntungkan pihak PT Rodeo sendiri. PT Rodeo adalah sebuah perusahaan besar, tetapi perhitungan ekonomi justru memilih pengeluaran yang lebih menguntungkan perusahaan, sehingga sangat ekonomis. Jika dilihat dari aspek seperti :

1. Aspek desain :

Sebagai yang telah disampaikan di atas, bahwa aspek desain memegang peran penting dalam kegiatan wirausaha ini mengingat :

a. Aspek desain ini merupakan andalan produk dari PT Rodeo untuk mendapatkan diferensial dalam proses desain grafis;

b. Desain dan aktivitas penciptaan desain dapat dikatakan sebagai “gaya hidup/daya hidup” kelompok ini yang berarti merupakan penggerak bagi seluruh kegiatan wirausahanya.

2. Lingkup Desain

Secara substansial, lingkup desain yang menjadi tumpuan atau fokus perhatian, adalah :

a. Desain grafis yaitu komposisi bentuk visual dua dimensi yang dicetak (melalui berbagai teknik cetak) pada permukaan media;

b. Desain produk yang merupakan rancangan tiga dimensional itu sendiri;

c. Corak dan warna;

- d. Dalam kasus *t-shirt* (dari bentuk kerah, leher, badan, lengan hingga berbagai aksesoris yang dapat ditambah), jenis bahan atau material tekstil yang digunakan (yang menentukan ketebalan, kerapatan, tekstur dan sebagainya), macam dan model jahitan, komposisi label. Sedangkan desain grafis meliputi berbagai gambar yang dicetak pada permukaan *t-shirt* tersebut.
3. Karena PT Rodeo hanya menerima *order* dari *buyer* tentu operasionalnya tergantung dari pesanan *buyer* tersebut, sehingga bagi PT Rodeo hal tersebut juga lebih menguntungkan, dan ternyata sampai kini omset penjualan ekspor melambung tinggi.

Jadi pada dasarnya di PT Rodeo sebenarnya telah memahami secara fokus terhadap pemahaman desain industri yang harus diaplikasi dalam produk industri. Namun tentu PT ini faham benar apa yang harus dilakukan, kemungkinan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara yang harus dilakukan agar PT tersebut lebih menguntungkan serta kontinewitasnya lebih terjamin dengan optimal. Karena PT Rodeo faham sekali, mana yang harus ditempuh, agar tidak gulung tikar setelah krisis yang menggelora di seluruh seantero dunia.

Proses pelaksanaan konstruksi/perjalanan produksi

A. Manager Marketing :

1. Melakukan komunikasi dengan *buyer*.
2. Menerima penawaran order dari *buyer* berdasarkan *technical sheet* dan melakukan *negosiasi* harga;
3. Meninjau kemampuan pemenuhan order berdasarkan *order planning Capital* dan *technical sheet*;
4. Jika tidak mampu memenuhi *order*, harus mengomunikasikan ke *buyer*;
5. Jika tidak mampu memenuhi *order*, menyerahkan *order ke follow up* berdasarkan *technical sheet* dan *sample* asli.

B. Follow Up

Meminta pembuatan *sample* ke bagian *pola, bordir, print, sample* dan *QC* berdasarkan *sample request*.

C. Pola

1. Membuat *pola, marker* dan memotong bahan berdasarkan *sample request*.
2. Jika tidak memerlukan *bordir/print*, mengirim potongan ke bagian *sample*;
3. Jika memerlukan *bordir/print*, mengirim potongan ke bagian *bordir/print* berdasarkan surat jalan.

D. Bordir/Print

1. Melakukan proses *bordir/print* berdasarkan *sample request*;
2. Mengirim hasil ke bagian *pola* berdasarkan surat jalan.

E. Pola

Mengirim hasil potongan ke *sample* berdasarkan surat jalan.

F. Sample

Membuat *sample* berdasarkan *sample request*.

G. Follow Up I

1. Mengirim *sample* ke *buyer*;
2. Meminta konfirmasi;
3. Jika *buyer* tidak setuju, kemabili ke *bordir/print*;
4. Jika *buyer* menyetujui, komunikasi dengan *buyer*.

H. Follow Up II

Meminta pembuatan *sample* ke produksi/lab berdasarkan *sample request*. Produksi/lab membuat *sample request*.

I. Follow up III

Memeriksa sample;

Jika sample tidak sesuai, mengembalikan ke bagian produksi/lab.

Jika sample tidak sesuai kirim ke buyer;

Meminta konfirmasi;

Jika buyer tidak menyetujui, kembali meminta pembuatan sample ke produksi/lab;

Jika buyer menyetujui, komunikasi dengan buyer.

G.Follow up IV

1. Memeriksa bahan baku yang diperlukan, apakah dipasok oleh buyer berdasarkan informasi dari buyer;

2. Jika dipasok oleh buyer, lihat prosedur pengendalian barang milik buyer;

3. Jika tidak, memeriksa ketersediaan bahan/baku pembantu berdasarkan kartu stok;

4. Jika bahan/baku pembantu tidak tersedia, lihat prosedur pembelian;

5. Jika bahan/baku pembantu tersedia, membuat *production planning* dan *WO* berdasarkan **technical sheet dari buyer**;

6. Menyerahkan *production planning* dan *WO* kepada manager produksi.

H. Catatan mutu :

1. Technical sheet;

2. Order Planning Capacity;

3. Original Sample;

4. Sample request;

5. Surat jalan;

6. Info buyer;

7. Kartu stock;

8. WO.

Kepemilikan Desain Industri

Sebagai perusahaan yang cukup besar dengan rata-rata setiap bulan mampu mengekspor 200.000 pcs. Untuk setiap macam item produk, apalagi pada event-event tertentu seperti piala dunia dan semacamnya justru bertambah jumlah produk eksportnya. Berdasar hasil wawancara dengan pimpinan PT. Dijelaskan bahwa terhadap seluruh desain-desain yang telah dibuat dan diproduksi adalah desain dibuat oleh buyer berdasarkan hubungan kerja yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak, sehingga pemilikan desain tersebut tetap milik dari buyer tersebut. Hal ini menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, diperbolehkan, sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

(1) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.

PT. Rodeo mempunyai misi, visi dan struktur organisasi tertentu, seperti :

1. Mencukupi kebutuhan sandang untuk kalangan menengah ke atas;

2. Membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang berdomisili disekitar PT.Rodeo;
3. Ikut serta membantu negara dalam menyumbang devisa;
4. Struktur organisasi jelas.

Organisasi merupakan suatu alat manajemen untuk mencapai tujuan dengan melakukan pembagian tugas dan wewenang. Baik buruknya organisasi akan mempengaruhi kesuksesan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga segala pekerjaan yang dilakukan disesuaikan garis komando yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Demikian job discription harus diikuti/difahami dan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

A. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Terhadap Desain-desain Produk PT.Rodeo.

Setiap manusia mempunyai suatu kepentingan dan sekaligus merupakan penyandang kepentingan. Kepentingan ini merupakan suatu tuntutan perorangan ataupun kelompok yang diharapkan nantinya akan terpenuhi. Dalam kehidupannya manusia dikelilingi berbagai bahaya yang dapat mengancam kepentingan manusia, berbagai cara atau upaya dilakukan/ditempuh agar tidak terjadi gulung tikar setelah krisis melanda.

Manusia sebagai penyandang kepentingan, yang sekaligus sebagai tuntutan perorangan atau kelompok berharap semua akan terenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Namun dalam kehidupan manusia dikelilingi oleh berbagai bahaya yang dapat mengancam kepentingan manusia tersebut, sehingga menyebabkan kepentingannya dilanggar oleh pihak lain atau bahkan kepentingannya tersebut tidak dapat tercapai. Agar kepentingan manusia itu tidak dilanggar pihak lain, sehingga akhirnya dapat tercapai apa yang diinginkan. Sehingga hal tersebut hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Perlindungan hukum ini merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-undang untuk menangani pelanggaran kepentingan manusia. Seorang pakar hukum menyampaikan, bahwa dalam melaksanakan perlindungan hukum harus mempertimbangkan tiga unsur secara berimbang, yaitu :¹²

1. Keadilan (*gerechtigheit*).

Dalam melaksanakan perlindungan hukum seharusnya bersifat adil;

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Pelaksanaan perlindungan hukum ditujukan untuk manusia, sehingga dalam pelaksanaannya harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia;

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tersebut.

Hak kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau suatu proses yang berguna bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang harus menghormati hak kekayaan intelektual dari orang lain. Dalam hukum tersebut terdapat kepentingan pemilik hak kekayaan intelektual tersebut, yaitu kepentingan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status kepemilikan. Perlindungan hukum tersebut merupakan suatu jaminan untuk memproses, jika ada pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seperti merek dari pihak yang tidak berhak, dikatakan suatu jaminan maksudnya bahwa adanya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tersebut,

¹² Sudigno Martokusumo, 1996, *Suatu Pengantar Mengenal hukum*, Liberty Yogyakarta, hal. 145-146.

maka jika terjadi pelanggaran pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengajukan tuntutan hukum karena status hukumnya dirinya sebagai pemilik hak kekayaan intelektual, pemilik tersebut mendapat perlindungan hukum. Wujud dari perlindungan hukum Desain Industri dalam lingkup HKI terdiri atas beberapa unsur, yaitu :

a. Subyek hukum;

Subyek dilindungi oleh Undang-undang adalah pemilik desain industri yang mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal HKI.

b. Obyek perlindungan hukum.

Obyek yang dilindungi oleh Undang-undang adalah semua bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

b. Jangka Waktu Perlindungan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun.

c. Tindakan perlindungan hukum.

Pelanggaran hukum dapat dijatuhkan melalui dua bentuk, yaitu :

(1) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimiliki pemegang hak dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual mengimpor, mengekspor, dan/atau mendengarkan barang yang diberikan hak desain industri; dan

(2) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bagi siapa yang melanggar ketentuan Pasal 8, 23, dan 32 Undang-undang Desain Industri.

Demikian juga yang terdapat di PT Rodeo, dimana Perusahaan ini sebagaimana disampaikan di atas belum pernah melakukan pendaftaran bidang desain industrinya. Sehingga dengan demikian P.T. Rodeo secara resmi/legal tidak mendapatkan perlindungan hukum dan manakala ada desain industrinya dibajak oleh pihak lain, maka kesulitan dalam pembuktian. Hanyalah disini jika desain yang dimiliki buyer ternyata dibajak pihak lain, justru yang rugi adalah *buyer* itu. Namun sampai sejauh ini belum pernah terjadi pembajakan desain-desain kepemilikan buyer. Mungkin sekali memang desain merupakan kreasi dari pihak pendesain umumnya. Memang sampai kinipun jika kita melihat kreasi desain yang terjadi pada masyarakat sangat kreatif sekali, bahkan mungkin tidak sampai satu bulanpun, desain tersebut telah berganti, bahkan mungkin berubah atau ada penambahan bidang aksesorinya. Sehingga demikian akhirnya jika terjadi hampir sama, dan mungkin juga bajakan hal tersebut sulit untuk dibuktikan konkrit.

Mungkin sekali terjadi hambatan-hambatan dalam upaya untuk menerapkan Undang-undang secara efektif :

1) Masalah biaya pendaftaran : ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemilik desain industri yang pada saat pendaftaran desainnya ke Direktorat Jenderal HKI merasa keberatan, seperti untuk usaha kecil permohonan pendaftaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk non usaha kecil. Biaya ini dirasa memberatkan oleh pemilik desain industri karena yang harus tidak hanya satu desain saja. Sehingga hal itu

sangat memberatkan terutama bagi usaha kecil. Hal ini mengakibatkan pemilik desain industri tidak mendaftarkan desainnya.

- 2) Tempat pendaftaran desain industri. Sebenarnya untuk ini tidak menjadi masalah yang memberatkan, apalagi PT Rodeo yang merupakan perusahaan besar yang pada waktu itu pendaftaran hanya bisa dilakukan di Jakarta. Tetapi mungkin itu memberatkan bagi usaha kecil yang modalnya pun sangat minim.

Tentang jangka waktu prosedur pendaftaran desain industri. Pendaftaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga memakan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan, sehingga dengan jangka waktu yang demikian ini dianggapnya sangat merugikan bagi seorang pengusaha, apalagi sebesar PT Rodeo. Secara umum PT Rodeo tidak keberatan terhadap pendaftaran desain industri ini, tetapi persoalannya adalah jangka waktu prosedur pendaftaran yang sangat lama, dimana jangka waktu tersebut telah bisa dipergunakan untuk beberapa buah desain yang harus dikerjakan. Belum lagi desain belum keluar sertifikat pendaftarannya, tetapi model desain tersebut sudah disukai oleh konsumen. Padahal untuk bisa memasarkan desain ini dengan optimal pasti membutuhkan promosi yang cukup besar pula. Para pengusaha biasanya hanya mengatakan, biar saja dibajak tidak apa-apa, konsumen bisa memilih mana produk yang bagus dan yang biasa saja.

- A. Hambatan yang timbul pada PT. Rodeo dalam menerapkan Desain Industri secara *legal* dengan pesanan *buyer* dan upaya penyelesaiannya.

Adapun *hambatan eksternal* adalah hambatan yang disebabkan oleh peraturan itu sendiri maupun kondisi dari masyarakat. Hambatan tersebut antara lain adalah :

- a. Permohonan desain industri, biaya pendaftaran tidak dikembalikan jika pendaftaran ditolak, padahal yang perlu didaftarkan banyak sehingga membuang waktu dan uang yang cukup besar pula.
- b. Pihak yang mendaftarkan belum tentu pihak yang mendesain itu sendiri, sehingga bisa saja desain industri PT Rodeo didaftarkan oleh pihak lain/*buyer*, jika PT Rodeo tidak segera didaftarkan desainnya.
- c. Undang-undang telah menegaskan bahwa pemilik desain industri yang dapat mengajukan sengketa ke pengadilan adalah pemilik desain industri yang telah didaftar dalam daftar umum desain industri;
- d. Sengketa desain industri tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, padahal tidak setiap kota terdapat pengadilan Niaga. Hal ini disebabkan kasus sengketa desain industri merupakan kasus yang jarang terjadi, dan walaupun terjadi biasanya kejadian berlangsung di kota-kota besar.

Adapun hambatan internal adalah :

- a. Untuk PT Rodeo, karena ini perusahaan yang mampu mengelola dengan semaksimal mungkin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan modal sekecil mungkin. Dengan demikian sangat masgul akan mau meluangkan biaya, waktu dan tenaga yang sedemikian besar akan dikorbankan yang belum tentu pendaftaran yang dilakukan mesti dikabulkan sebagaimana yang telah terurai di atas.
- b. Walaupun PT Rodeo sadar terhadap permbajakan itu, namun PT tersebut tetap tidak mau mendaftarkan desain industrinya, apalagi biasanya yang membawa desain industri tersebut adalah *buyernya* sendiri. Sehingga dengan demikian PT Rodeo tidak ada ketugiannya. Hanyalah mungkin jika terdapat desain yang hampir sama, *buyer* pasti akan menegor PT Rodeo sebagai pihak produksi yang yang memang harus bertanggung jawab. Sebab mungkin sekali dari pihak

PT Rodeo teledor untuk tetap membatasi produknya untuk tidak sampai keluar dari perusahaan. Namun bagaimana jika produk tersebut termasuk BS (barang yang tidak layak Ekspor?). Ini biasanya jugtru akan diobral dengan harga diskon, denga begitu otomatis desain pihak buyer merasa dirugikan. Tetapi mun gkin itupun juga harus sudah dipertimbangkan masak-masak. Penyelesaian yang bisa ditempuh adalah oleh PT Rodeo adalah biasanya dilakukan somasi terhadap mereka yang memang sengaja melakukan tindakan yang benar-benar membajak. Hal inilah yang tentu untuk dilakukan pembicaraan antar para pihak tersebut.

BAB V PENUTUP

Simpulan

1. PT Rodeo sampai dengan penelitian dilakukan masih belum melakukan mendaftarkan desain industri yang dapat diproduksi dalam produk industri, karena produksi dari Perusahaan ini menggunakan desain industri dari buyer, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga pihak pengusaha tidak perlu untuk mendaftarkan desain industrinya. Walaupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengusaha yang mendaftarkan, namun kenyataan PT Rodeo tetap untuk dasain indutrinya tergantung dari buyer tersebut, jadi tidak ada kewajiban bagi pengusaha untuk mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hukum dan HAM RI.
2. Hambatan/kendala yang ditemui dalam pendaftaran desain industri pada umumnya dan upaya Hambatan/kendala yang terjadi adalah :
 - a) Karena undang-undang itu sendiri menentukan jangka waktu yang cukup lama, jika ditinjau dari segi ekonomis sangat merugikan pengusaha;
 - b) Biaya yang dikeluarkan tergolong mahal, sehingga tidak sebanding jika dikalkulasi dengan biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapat;
 - c) Jangka waktu pengurusan sangat lama/lambat sehingga sangat merugikan pengusaha.

Adapun upaya penyelesaiannya adalah pihak PT Rodeo melakukan somasi yang dilayangkan kepada pihak pembajak, dan jika ternyata hal tersebut gagal maka langkah yang dilakukan harus diajukan ke pengadilan niaga ataupun ke arbitrase.

Saran-saran :

1. Agar ditinjau ulang terhadap jangka waktu pendaftaran, prosedur, dan persyaratan desain industri;
2. Biaya pengurusan pendaftaran agar diperingan biayanya.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen HKI Departemen Kehakiman, Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Japan International Co. Operation Agency (JICA),2000, *Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta.

Dirjen HKI Dephukham RI,2005, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Dirjen HKI, Jakarta.

Muhamad Jumhana, 1993, *Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti.

Insan Budi Maulana, 2002, *Undang-undang Desain Industri dan Merek Quo Vadis, Makalah Dalam Seminar Nasional : Implementasi Undang-undang Desain Industri dan Merek*, Surakarta.

Abdul Kadir Muhamad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Redaksi Sinar Grafika, 2003, *Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika.

Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group PTY LTD Bekerjasama Dengan Alumni, Bandung.
Wawancara dengan pejabat Rodeo.